



**PUTUSAN**

Nomor 315/Pdt.G/2020/PA Bb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**PEMOHON**, lahir di Kadolomoko, tanggal 26 Januari 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Pegawai PDAM, tempat kediaman di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, lahir di Malakaji, tanggal 7 Oktober 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2020, telah mengajukan permohonan cerai talak dan permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA Bb, tanggal 11 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 1 Maret 2006;

*Halaman 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA Bb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, dan tinggal sampai bulan Januari 2017;
  3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : ANAK KE-1, umur 13 tahun, ANAK KE-2, umur 10 tahun dan ANAK KE-3, umur 5 tahun, anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;
  4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, sebagaimana layaknya suami istri namun pada bulan Januari tahun 2017, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah keluarganya di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, sehingga sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun 7 bulan lamanya;
  5. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pernah mengajak Termohon untuk kembali berkumpul sebagaimana layaknya suami istri namun tidak berhasil, bahkan Termohon meminta untuk bercerai;
  6. Bahwa penjelasan diatas menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan oleh alasan hukum yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### I. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 1 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wolio, Kota Baubau, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (bukti P);

### II. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, lahir di Kadolomoko, tanggal 14 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SLTA, bertempat kediaman di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon bersama dengan saksi juga;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa saksi melihat Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan Januari tahun 2017 dan kembali ke rumah orang tuanya, sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali

Halaman 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah kediaman bersama hingga sekarang meninggalkan Pemohon dan ketiga anaknya;

- Bahwa saat ini ketiga anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa baik Pemohon dan keluarga Pemohon sudah pernah mengajak Termohon untuk berkumpul kembali, namun Termohon tidak mau karena Termohon sudah memiliki pria idaman lain;

2. SAKSI II, lahir di Flores, tanggal 3 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Kaca, pendidikan SLTA, bertempat kediaman di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2017, saksi berkunjung ke rumah orang tua Pemohon dimana Pemohon dan Termohon tinggal bersama, namun saat itu Termohon sudah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya, sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Termohon pergi;
- Bahwa baik Pemohon dan keluarga Pemohon sudah pernah mengajak Termohon untuk berkumpul kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan alasan hukum yang sah meskipun Termohon sudah dipanggil secara resmi, sah dan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 154 ayat (1) RBg, pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak pula dapat ditempuh mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir (*vide*. Pasal 4 Ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016). Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku pegawai PDAM, dimana PDAM merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemohon telah melampirkan Surat Izin Perceraian Nomor : XXX tertanggal 28 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PDAM, didalamnya menjelaskan bahwa Pemohon telah diberi izin untuk bercerai dengan Termohon selaku istrinya, maka Termohon telah memenuhi syarat admistratif melaksanakan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan perubahannya

Halaman 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri,” maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Termohon meninggalkan Pemohon selama 3 tahun lebih secara berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan sesuatu alasan hukum yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg dan dalil Syar’i, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa kehadiran Termohon (verstek) sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi’i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

فَإِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ النَّدَاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِنُكُولِهِ

Artinya: “Apabila Termohon enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Termohon”;

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA Bb



وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّزَ جَازَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Termohon tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Pemohon serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan point 3 Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan tentang status Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, dengan demikian bukti P harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti tertulis dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tentang statusnya sebagai pasangan suami isteri dengan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg;

Halaman 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang merupakan adik kandung dan paman Pemohon bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, melainkan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon mengenai Termohon yang sudah meninggalkan Pemohon sejak bulan Januari tahun 2017 atau hingga saat ini telah berjalan kurang lebih 3 tahun lebih berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti tertulis (P) dan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 1 Maret 2006 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Termohon telah meninggalkan Pemohon dan ketiga anaknya selama lebih dari 3 tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah;
- Pemohon dan keluarganya telah berusaha menasihati Termohon agar rukun dan kembali bersama dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim dapat mengkategorikan Termohon telah meninggalkan Pemohon selama lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon selaku istri sah Pemohon mempunyai tanggung jawab untuk berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam serta menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, namun dengan posisi Termohon yang meninggalkan Pemohon dan ketiga anaknya selama lebih dari 3 tahun tanpa izin dan alasan yang sah, maka sudah barang tentu Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri dalam waktu yang sangat lama, sehingga dengan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, "*bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*"  *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*", tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi sedemikian rupa, maka Majelis Hakim berkesimpulan mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah suatu yang sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madharat yang berkepanjangan bagi Pemohon, sebab itu perlu upaya mencegah setiap madharat yang memungkinkan timbul dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon, karena mencegah madharat harus diprioritaskan dibandingkan yang lainnya, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengupayakan kemashlahatan";

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya: "Dan jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam *Kitab Al-Anwar* juz II halaman 55 yang di ambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : "Apabila Termohon enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwa setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, maka Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak, oleh karenanya sebagaimana petitum permohonan Pemohon angka 2, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;

Halaman 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000.00,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 *Muharram* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Reshandi Ade Zein, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H dan Miftah Faris, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Muhammad Rehadis Tofa, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

**Alvin Syah Kurniawan, S.H**

Hakim Anggota II,

**Reshandi Ade Zein, S.H.I**

**Miftah Faris, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Rehadis Tofa, S.H**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 250.000,00
4. PNBPN Panggilan : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Materai : Rp 6.000,00

---

Jumlah : Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)